



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 476/Pdt.G/2020/PTA Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Gembong Pramono Satya, S.H.**, Advokat Peradi/Penasehat Hukum-Pengacara, berkantor di Jl. Supriyadi No. 16, Dungus Karangasri, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi Nomor : 946/Kuasa/9/ 2020/PA.Ngw tanggal 21 September 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngawi No 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw., tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA. Ngw., tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, pihak Tergugat/ Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw. tanggal 14 Oktober 2020 tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw., tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), sesuai Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa berkas Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw., tanggal 4 November 2020 kepada Terbanding, dan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa berkas tanggal 9 November 2020 kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw, masing-masing bertanggal 24 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register No 476/Pdt.G/2020/PTA Sby pada tanggal 30 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Nomor W13-A/4792/Hk.05/11/2020 tanggal 30 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 15 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 14 Oktober 2020, dan pada saat putusan dibacakan Kuasa Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang undang No. 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dan permohonan banding tersebut telah sesuai tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi, Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding serta pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sebagai suami-istri sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat/Pembanding berutang Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) meskipun yang diakui oleh Tergugat Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding sudah 4 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, bahwa Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi dan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan pihak lain atau siapa yang menjadi penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekcohan, maka hal yang utama apakah Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /Pembanding masih dapat didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami-istri, ternyata berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dilakukan upaya damai yang maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, maupun saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tetapi semuanya tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga yang demikian tanpa penyelesaian adalah tidak ada manfaatnya karena akan menambah penderitaan lahir batin kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa, apabila rumah tangga tetap dipertahankan maka akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sebagaimana juga pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".*

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui yang menjadi keberatannya terhadap putusan tingkat pertama a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1128/Pdt.G/2020/PA.Ngw, tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Safar* 1442 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sugito Musman, S.H** dan **Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

PANITERA MUDA HUKUM

Dra. Hj. Suffana Qomah